



WALIKOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 779/MENKES/VII/2004 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Batu Aji Milik Pemerintah Kota Batam Propinsi Riau tanggal 7 Juli 2004;
- b. bahwa untuk kelancaran operasional dari Rumah Sakit Umum Daerah tersebut, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 38).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 779/MENKES/SK/VII/2004 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Batu Aji Milik Pemerintah Kota Batam Propinsi Riau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

DAN

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BATAM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Kota Batam;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam;
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (*emergency*) dan tindakan medis;
7. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Batam;
8. Komite Medis adalah Kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya dipilih dari Anggota Staf Medis Fungsional melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya;
9. Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Ahli yang bekerja di Instansi dalam Jabatan Fungsional dan diberi tugas, wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya.
10. Satuan Pengawas Internal adalah kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.

## BAB II MISI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN NAMA

### Bagian Pertama Misi

#### Pasal 2

- (1) RSUD mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) RSUD merupakan Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis dasar dan lanjutan.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Batam.
- (2) RSUD Kota Batam berkedudukan di Kota Batam.
- (3) RSUD dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga  
Tugas

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Bagian Keempat  
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, RSUD mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Kelima  
Penamaan

Pasal 6

Penentuan dan Penetapan Nama RSUD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama  
Unsur Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Sekretariat dan Rekam Medis, membawahi :
  - 1) Urusan Umum;
  - 2) Urusan Kepegawaian;
  - 3) Urusan Rekam Medis;
  - 4) Urusan Hukum dan Pemasaran.
- c. Sub Bagian Keuangan dan Program, membawahi :
  - 1) Urusan Program dan Anggaran;
  - 2) Urusan Keuangan;
  - 3) Urusan Verifikasi.
- d. Seksi Pelayanan, membawahi :
  - 1) Sub Seksi Pelayanan Medis;
  - 2) Sub Seksi Penunjang Medis;
  - 3) Sub Seksi Keperawatan.
- e. Instalasi terdiri dari :
  - 1) Instalasi Rawat Jalan;
  - 2) Instalasi Rawat Inap;
  - 3) Instalasi Gawat Darurat;
  - 4) Instalasi Kamar Bedah;
  - 5) Instalasi Farmasi;
  - 6) Instalasi Penunjang Pelayanan Medis;
  - 7) Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
  - 8) Instalasi Gizi;
  - 9) Instalasi Binatu.
- f. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional.
- g. Satuan Pengawas Intern.

(2) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua  
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1  
Direktur

Pasal 8

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD di bidang Kesekretariatan dan Rekam Medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai fungsi :
  - a. Menyelenggarakan ketatausahaan Rumah Sakit;
  - b. Kepegawaian;
  - c. Kerumahtanggaan;
  - d. Perlengkapan;
  - e. Rekam Medis;
  - f. Pemasaran Sosial;
  - g. Publikasi dan Informasi;
  - h. Hukum dan Perpustakaan;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Sekretariat dan Rekam Medis, membawahi :
  - a. Urusan Umum;
  - b. Urusan Kepegawaian;
  - c. Urusan Rekam Medis;
  - d. Urusan Hukum dan Pemasaran.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis di bidang administrasi umum.

- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Urusan Umum mempunyai fungsi :
- a. Melakukan fungsi Ketatausahaan seperti surat menyurat, kearsipan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, petunjuk teknis, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, permasalahan dengan organisasi dan tata laksana rumah sakit;
  - c. Pengurusan perjalanan dinas dan ekspedisi;
  - d. Melaksanakan tugas lain sesuai bidangnya yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis di bidang pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan, menata, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas administrasi kepegawaian;
  - b. Menyiapkan kelengkapan persyaratan usulan pengadaan, mutasi, kedudukan, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, pemberhentian pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
  - c. Menyiapkan bahan akreditasi bagi tenaga fungsional;
  - d. Melaksanakan koordinasi penyiapan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan serta laporan pelaksanaan apel dan izin pegawai secara berkala di lingkungan RSUD;
  - e. Menganalisa kebutuhan pegawai, sistem dan pengembangan karier;
  - f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidangnya yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Urusan Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis di bidang rekam medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Urusan Rekam Medis mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan pengelolaan pelayanan rekam medis, pengumpulan, pengolahan, penyajian data rekam medis serta menyusun sistem informasi manajemen rumah sakit;
  - b. Pengelolaan logistik rekam medis;

- c. Melayani kebutuhan Surat Keterangan Medis;
- d. Mengkoordinasikan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan rumah sakit;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai bidangnya yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Urusan Hukum dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis di bidang hukum dan pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya Urusan Hukum dan Pemasaran mempunyai fungsi :
  - a. Mempersiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis perumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan perumahasakitan;
  - b. Mempersiapkan bahan kerjasama dengan pihak ketiga dan melaksanakan pemasaran sosial;
  - c. Melaksanakan pengolahan, analisis, sistematika publikasi dan informasi;
  - d. Melaksanakan tugas lain sesuai bidangnya yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Keuangan dan Program

### Pasal 14

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD di bidang administrasi keuangan dan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program;
  - b. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program kerja rutin dan pembangunan di bidang keuangan dan program;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Program, membawahi :
  - a. Urusan Program dan Anggaran;
  - b. Urusan Keuangan;
  - c. Urusan Verifikasi.

## Pasal 15

- (1) Urusan Program dan Anggaran Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Keuangan dan Program.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Urusan Program dan Anggaran mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh unsur di lingkungan RSUD dalam rangka penyusunan rancangan anggaran, pendapatan dan belanja; menyusun rencana operasional kegiatan dan pedoman pelaksanaan program serta pengendalian program kegiatan RSUD;
  - b. Memperbaiki sistem pembayaran rumah sakit dan menyusun konsep pembagian jasa pelayanan;
  - c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi serta menginventarisasi permasalahan keuangan dan program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pengembangan rumah sakit termasuk kebutuhan pelanggan;
  - d. Melaksanakan tugas lain sesuai bidangnya yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program.

## Pasal 16

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Keuangan dan Program.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Urusan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi serta menginventarisasi permasalahan, menganalisis dan memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan keuangan di lingkungan RSUD;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian–Sub Bagian di lingkungan RSUD dalam menghitung dan menyusun pembukuan pendapatan;
  - c. Melaksanakan penerimaan pendapatan dan pengelolaan keuangan RSUD serta menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Melaksanakan tugas lain sesuai bidangnya yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program.

## Pasal 17

- (1) Urusan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian Keuangan dan Program.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Urusan Verifikasi mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan pemeriksaan/pengujian/penilaian serta pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) penerimaan dan pengeluaran rutin dan pembangunan;
  - b. Melaksanakan pembukuan pendapatan dan belanja rumah sakit melalui proses akuntansi;
  - c. Melaksanakan tugas lain sesuai bidangnya yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program.

Paragraf 4  
Seksi Pelayanan

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD di bidang pelayanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. Mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
  - b. Melakukan pemantauan, pengawasan, penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
  - c. Melakukan pengawasan dan pengembangan serta pengendalian dalam hal penerimaan dan pemulangan pasien;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pelayanan, membawahi :
  - 1) Sub Seksi Pelayanan Medis;
  - 2) Sub Seksi Penunjang Medis;
  - 3) Sub Seksi Keperawatan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Seksi Pelayanan di bidang pelayanan medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi :
  - a. Mempersiapkan seluruh kebutuhan pelayanan medis;
  - b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
  - c. Mengendalikan penerimaan dan pemulangan pasien dan rujukan;
  - d. Mengolah data dan informasi;
  - e. Menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahannya;
  - f. Menyusun program kerja dan anggaran;
  - g. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Seksi Pelayanan Medis;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Seksi Pelayanan di bidang penunjang medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Seksi Penunjang Medis mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan seluruh kebutuhan pelayanan penunjang medis;
  - b. Memantau dan mengawasi fasilitas pelayanan medis;

- c. Pengurusan jenazah serta mengumpulkan, mengolah data dan informasi;
- d. Menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahannya;
- e. Menyusun program kerja dan anggaran Sub Seksi Penunjang Medis;
- f. Mengevaluasi dan menyusun laporan Sub Seksi Penunjang Medis;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidangnya yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Sub Seksi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Seksi Pelayanan di bidang keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :
  - a. Menyiapkan tenaga pelayanan keperawatan dan pengembangan tenaga perawat;
  - b. Melakukan asuhan keperawatan;
  - c. Mengendalikan etika keperawatan dan mutu tindakan keperawatan;
  - d. Menyiapkan logistik keperawatan;
  - e. Menyusun program kerja dan anggaran Sub Seksi Keperawatan;
  - f. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Seksi Keperawatan;
  - g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidangnya yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB IV INSTALASI

#### Pasal 22

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
- (2) Pelayanan Instalasi meliputi :
  - a. Instalasi Rawat Jalan;
  - b. Instalasi Rawat Inap;
  - c. Instalasi Gawat Darurat;
  - d. Instalasi Kamar Bedah;
  - e. Instalasi Farmasi;
  - f. Instalasi Penunjang Pelayanan Medis;
  - g. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
  - h. Instalasi Gizi;
  - i. Instalasi Binatu.
- (3) Masing-masing instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan Non Struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai instalasi, ditetapkan kemudian dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 23

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan melakukan promosi kesehatan melalui penyuluhan, melaksanakan perlindungan khusus melalui imunisasi dan keluarga berencana, menegakkan diagnosa dini, pengobatan segera dan penatalaksanaan terapi yang kuat serta melaksanakan pelayanan rujukan.
- (2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perawatan medis dan perawatan untuk penyembuhan, persiapan operasi dan setelah operasi, pelayanan bayi sehat dan sakit serta ibu sesudah melahirkan.
- (3) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada kasus-kasus yang bersifat kegawatdaruratan medis.
- (4) Instalasi Kamar Bedah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan operasi dan anestesi (pembiusan) pada kasus-kasus emergency atau segera untuk dilakukan penanganan melalui tindakan operasi serta menyelenggarakan sterilisasi alat kesehatan dan bahan yang akan digunakan untuk operasi.
- (5) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan farmasi di ruang apotik, melaksanakan penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan ke instalasi-instalasi terkait di lingkungan RSUD.
- (6) Instalasi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas menyelenggarakan Pemeriksaan yang berkaitan dengan laboratorium dan radiologi.
- (7) Instalasi Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan gizi serta penyelenggaraan pengelolaan linen bagi instalasi-instalasi terkait dilingkungan RSUD.
- (8) Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengelola sarana dan prasarana medis maupun non medis dilingkungan RSUD.

BAB V  
KOMITE MEDIS

## Pasal 24

- (1) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun Standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya, serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi sebagai staf medis fungsional serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
- (3) Dalam Komite Medis dapat dibentuk Panitia untuk mengatasi masalah-masalah khusus.

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Komite Medis akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI STAF MEDIS FUNGSIONAL

### Pasal 25

- (1) Staf Medis Fungsional melaksanakan tugas profesional di bidang diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Staf Medis Fungsional terdiri atas sekelompok Dokter, Dokter gizi dan dokter ahli yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu dan diangkat oleh Walikota.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Staf Medis Fungsional akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PARA MEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NON MEDIS

### Pasal 26

Para Medis Fungsional adalah para medis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional, diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala instalasi.

### Pasal 27

Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien dalam jabatan fungsional, diangkat dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian/Sub Bagian terkait.

## BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERNAL

### Pasal 28

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Direktur.

## BAB IX TATA KERJA

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 29

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok RSUD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi RSUD sebagai Lembaga Teknis Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Instalasi, Komite Medis dan Staf Medis Fungsional menurut tugas masing-masing.
- (3) RSUD secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan RSUD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 30

- (1) Direktur wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sekaligus pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai teknis laporan dimana cara penyampaian berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X KEPEGAWAIAN

### Bagian Pertama Pengangkatan

#### Pasal 31

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur Berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Walikota di bidang Kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Eselonisasi

#### Pasal 32

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan Eselon III/b.
- (2) Seksi dan Sub Bagian adalah jabatan eselon IV/b.
- (3) Komite Medis, Satuan Pengawas Internal, Urusan, serta Sub Seksi merupakan jabatan fungsional.

## BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN RSUD

#### Pasal 33

- (1) Pembiayaan RSUD berasal dari pendapatan RSUD sendiri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Kekayaan RSUD sebagai Lembaga Teknis Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan di RSUD tersebut.
- (3) Pembinaan keuangan RSUD dilakukan oleh Pejabat pengelola keuangan Daerah dan Pembinaan teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam.

## Pasal 34

- (1) RSUD wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Rencana Kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja serta laporan keuangan Pemerintah Kota Batam.
- (3) Pendapatan yang diperoleh dari RSUD sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan, dilaporkan sebagai Pendapatan Daerah kepada Walikota dengan tembusan ke DPRD.
- (4) RSUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain yang tidak mengikat.
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional RSUD.

BAB XII  
JENIS-JENIS PELAYANAN

## Pasal 35

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang dapat dilayani di RSUD Kota Batam adalah :
  - a. Rawat jalan;
  - b. Pengujian Kesehatan;
  - c. Darurat Medik;
  - d. Rawat Inap;
  - e. Perawatan Intensif;
  - f. Tindakan Medik dan Terapi;
  - g. Tindakan Keperawatan;
  - h. Penunjang Diagnosis;
  - i. Konsultasi Gizi;
  - j. Pemeriksaan *Visum et Repertum*;
  - k. Pelayanan Jenazah;
  - l. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
  - m. Pelayanan Farmasi;
  - n. Pelayanan Fasilitas Penunjang Medis;
  - o. Pelayanan Unit Gawat Darurat.
- (2) Tata Cara Perhitungan Penentuan tarif atas jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan pada Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 20 Januari 2006

PENJABAT WALIKOTA BATAM

ttd

MANAN SASMITA

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 20 Januari 2006

Plt. Sekretaris Daerah Kota Batam

ttd

Drs. Asyari Abbas, M.Si  
Pembina Utama Muda, Nip. 010083557

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006 NOMOR 01 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
ub  
Kabag Hukum dan Organisasi

Rudi Sakyakirti, SH. MH  
Pembina, Nip. 420010426

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 01 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BATAM

I. UMUM

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 779/MENKES/VII/2004 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Batu Aji Milik Pemerintah Kota Batam Propinsi Riau pada tanggal 7 Juli 2004, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam.

Penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam merupakan langkah upaya pelembagaan suatu organisasi yang didalamnya mencakup rumusan kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja berlandaskan pada prinsip jalur dan staf, prinsip fungsionalisasi, prinsip pembagian habis tugas serta prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar satuan kerja yang ada.

RSUD Kota Batam sebagai Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di kota Batam diharapkan mampu untuk mengelola secara profesional dengan diterapkannya manajemen sebagai Badan Layanan Umum sehingga visi dan misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam dapat dilaksanakan secara optimal dan berguna bagi masyarakat Kota Batam.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Ayat (1)

Dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, RSUD memiliki misi antara lain : menjadi rumah sakit yang berkualitas di Kota Batam dan sekitarnya, menjadi rumah sakit rujukan bagi semua lapisan masyarakat, menjadi rumah sakit rujukan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah sekitar, menjadi rumah sakit pendukung industri di daerah sekitarnya, menjadi rumah sakit yang selalu meningkatkan mutu pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh karyawannya dan menjadi tempat bekerja yang nyaman bagi seluruh karyawan dan menjadi tempat pelayanan perawatan kesehatan yang nyaman bagi masyarakat Kota Batam.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

RSUD sebagai Lembaga Teknis Daerah yang berbasis kinerja dimaksudkan agar RSUD dapat secara langsung menggunakan pendapatan yang diperolehnya untuk membiayai operasional RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Penetapan dan penentuan nama beserta logo, lambang RSUD oleh Walikota Batam, ditetapkan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan unsur sejarah dan budaya yang ada di Kota Batam.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk pengelolaan limbah rumah sakit.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Ayat 1 : Cukup Jelas  
Ayat 2 : Cukup Jelas  
Ayat 3 : Pendapatan yang diperoleh oleh RSUD dilaporkan sebagai Pendapatan Asli di Daerah dilakukan setelah RSUD ditetapkan sebagai BLU (Badan Layanan Umum) selama hal tersebut belum terwujud Pendapatan dari RSUD tetap disetorkan ke Kas Daerah.  
Ayat 4 : Cukup Jelas  
Ayat 5 : Cukup Jelas

Pasal 35  
Ayat 1 : Cukup Jelas  
Ayat 2 : Tata Cara Perhitungan Penentuan tarif ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas